

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan Indonesia terdapat pada alinea IV pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 ialah mensejahterahkan seluruh rakyatnya.¹ Untuk melaksanakan tujuan tersebut pemerintah melakukan upaya pembangunan nasional. Mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia mendorong perekonomian dan mensejahterakan rakyat dikenal sebagai pembangunan. Pembangunan ini dapat melalui pembangunan ekonomi maupun potensi yang ada di Desa.² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 ayat (1) mengarahkan pemerintah Desa untuk bisa membentuk Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya disingkat BUMDes), yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

BUMDes merupakan badan usaha yang sebagian modalnya bersumber pada kekayaan Desa yang dipisahkan untuk mengelola aset dan usaha lainnya guna menaikkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa³ yang dibentuk melalui musyawarah Desa.⁴ BUMDes didirikan atas potensi yang dimiliki setiap Desa guna mengelola usaha yang dapat berupa Pasar, *home* industri,

¹Nurul Maulidiah, Suci Megawati. "Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pengembangan Desa Wisata". *Jurnal Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Surabaya*. Vol 10, No 2/2022. hlm.2

²Intan Margaretha. "Collaborative Governance dalam Pengelolaan BUMDes di Desa Wisata Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Pamekasan". Diakses pada tanggal 10 Oktober 2023 melalui <https://repository.unair.ac.id>

³Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 1 ayat (1)

⁴Happy Liow, Florence, Novie. "Implementasi Kebijakan Pengelola Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tondegesan Kecamatan Kawangkoan". *Jurnal Administrasi Publik* (2018). hlm.1

sumber air, desa wisata, pertanian, peternakan, dan kerajinan rakyat. Selain itu, BUMDes juga berfungsi sebagai wadah usaha masyarakat di perDesaan.⁵

Kabupaten Pamekasan merupakan daerah yang bertempat di Provinsi Jawa Timur, berdasarkan informasi yang didapat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pamekasan terdapat 128 BUMDes. Di Kabupaten Pamekasan terdapat 7 BUMDes yang mengelola desa wisata, Salah satu dari 7 BUMDes tersebut yakni BUMDes di Desa Kertagena Dajah yang mengelola wisata Bukit Kehi yang bertempat di Kecamatan Kadur. Desa wisata sebagaimana dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Pasal 1 ayat (6) merupakan kawasan yang memiliki potensi keunikan daya tarik wisata yang khas, yaitu merasakan pengalaman keunikan kehidupan dan tradisi masyarakat di perdesaan dengan segala potensinya. Pengelolaan pariwisata di Kabupaten Pamekasan berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan. Menurut Pasal 18 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan, pariwisata Bukit Kehi termasuk usaha daya tarik wisata alam.

Pariwisata merupakan kebutuhan ditengah meningkatnya segala aktivitas dan kesibukan masyarakat. Oleh karena itu, pariwisata meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap aktivitas berwisata maupun

⁵Departemen Pendidikan Nasional. (2007). Pendirian Dan Pegelolaan Badan Usaha Milik Desa. Universitas Brawijaya: Fakultas Ekonomi. Diakses melalui <https://pemberdayaan.gunungkidulkab.go.id>. hlm 27

traveling yang memiliki daya tarik.⁶ Sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Pasal 3, pariwisata berfungsi memenuhi kebutuhan wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan penghasilan pendapatan negara untuk kesejahteraan masyarakat.⁷

Pariwisata Bukit Kehi yang dikelola BUMDes di Desa Kertagena Dajah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan, berdasarkan informasi yang didapat dari Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Pamekasan dalam menjalankan pengelolaan desa wisata tidak memiliki perizinan usaha pariwisata. Usaha pariwisata meliputi:

- a. daya tarik wisata
- b. kawasan pariwisata
- c. transportasi wisata
- d. perjalanan wisata
- e. makanan dan minuman
- f. penyedia akomodasi
- g. penyelenggara kegiatan hiburan dan rekreasi
- h. penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran
- i. jasa informasi pariwisata
- j. jasa konsultan pariwisata
- k. jasa pramuwisata,
- l. wisata tirta, dan
- m. spa.⁸

Perizinan usaha pariwisata diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Pasal 15 ayat (1) sebelum menjalankan usaha pariwisata dalam Pasal 14, pelaku usaha

⁶Novi Eka Syarifatul. "Peran Serta Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Di Bidang Pariwisata Berbasis Sustainable Tourism". *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura*. 2023

⁷Wiwin Andika. "Pemberian Izin Usaha Rekreasi Dan Hiburan Umum Waterpark Semagi Oleh Dinas Perizinan Daerah Kabupaten Muara Bungo". *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas*. 2015

⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Pasal 14, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Pasal 14 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pasal 140.

pariwisata diwajibkan mendaftarkan usahanya pada pemerintah pusat atau pemerintah daerah, dan diatur juga pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Pasal 15 ayat (1) pelaku usaha pariwisata saat memulai usahanya harus memenuhi perizinan berusaha yang didapat melalui pemerintah pusat atau daerah berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat. Pelaku usaha dalam hal ini meliputi perseorangan dan badan usaha yang melakukan usaha atau kegiatan bidang tertentu.⁹

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja mendefinisikan perizinan berusaha digunakan sebagai legalitas yang diserahkan kepada pelaku usaha dalam melaksanakan usahanya. Dan selanjutnya, Pasal 7 ayat (7) berkenaan dengan tingkat risiko kegiatan usaha ditetapkan berlandaskan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadi bahaya¹⁰, meliputi: kegiatan usaha berisiko rendah, menengah dan tinggi. Ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.¹¹

Selain itu, sebagaimana Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, saat pelaku usaha menjalankan usahanya harus memenuhi persyaratan dasar perizinan berusaha dan perizinan berusaha berbasis risiko.

⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Pasal 1 ayat (8)

¹⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja BAB III Peningkatan Ekosistem dan Kegiatan Berusaha, Bagian Kedua Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

¹¹*Ibid.* Pasal 12

Pasal 6 ayat (2) dari peraturan tersebut membahas penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, terdiri:

- a. kelautan dan perikanan
- b. pertanian
- c. lingkungan hidup dan kehutanan
- d. energi dan sumber daya mineral
- e. ketenaganukliran
- f. perindustrian
- g. perdagangan
- h. pekerjaan umum dan perumahan rakyat
- i. transportasi
- j. kesehatan, obat, dan makanan
- k. pendidikan
- l. pariwisata
- m. keagamaan
- n. pos, telekomunikasi, penyiaran, *system*, dan transaksi elektronik
- o. pertahanan dan keamanan, dan
- p. ketenagakerjaan.¹²

Pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko melalui *Online Single Submission* (selanjutnya disingkat OSS) sebagaimana dalam Pasal 167 ayat (1),¹³ sehingga pelaku usaha wajib mendaftarkan usahanya melalui OSS. OSS merupakan *system* perizinan terintegrasi secara elektronik yang diselenggarakan oleh Lembaga OSS yang merupakan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang penanaman modal. Adanya OSS memberikan kemudahan bagi pelaku usaha,¹⁴ untuk mengurus perizinan lebih mudah.¹⁵

¹²Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pasal 6 ayat (2)

¹³Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

¹⁴Erni, Febri Jaya. "Efektivitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dalam Rangka Kemudahan Berusaha". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*. Vol.6,No.2/2022. hlm.249

¹⁵Aktieva Tri,Rizky Amalia,Fairuz Zahirah. "Legalitas Perizinan Kawasan Wisata Sebagai Upaya Pengembangan Desa Wisata". *Jurnal Universitas Airlangga Surabaya*. Vol.5,No1/2022. hlm.6

Salah satu perizinan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah adalah perizinan usaha pariwisata. Penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.¹⁶ Kewenangan terhadap perizinan usaha di daerah telah adanya pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.¹⁷ Daerah memegang kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan termasuk kewenangan membuat peraturan daerah dan pengurusan pemerintahan. Pemerintah pusat menyerahkan kewenangan kepada pemerintah daerah karena prinsip negara kesatuan, bukanlah menurut aturan yang ditetapkan. Prinsipnya yaitu pemerintah pusat memangku kekuasaan tertinggi dan bertanggung jawab seluruh urusan pemerintah.¹⁸ Oleh karena itu, ketika urusan pemerintahan diberikan pada pemerintah daerah dari pemerintah pusat maka terjadi delegasi dalam konsep pelimpahan kewenangan dan asas tugas pembantuan.

Konsep perizinan adalah mengendalikan kegiatan yang sifatnya preventif.¹⁹ Perizinan merupakan kewajiban yang harus dimiliki pelaku usaha dalam menjalankan usaha atau kegiatannya. Perizinan biasanya digunakan untuk memberikan perlindungan, kepastian hukum dalam hal penyelenggaraan suatu kegiatan usaha dan memberikan manfaat bagi pelaku usaha guna memudahkan mendapatkan mitra usaha yang dibuktikan bahwa

¹⁶Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Di Daerah. Pasal 10 ayat (1)

¹⁷Agung Pranomo. "Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Tempat Hiburan Umum Water Park Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Wisata". *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*. 2019

¹⁸Lukman Santoso. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015. hlm.27

¹⁹Vera Rimbawani Sushanty. *Hukum Perizinan*. Surabaya: Ubhara Press, 2020. hlm.1

usaha dijalankan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan telah melalui proses pengujian dan penilaian.²⁰ Selain itu, tujuan adanya perizinan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah mengambil retribusi daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (selanjutnya disingkat PAD).²¹

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembiayaan atas jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan usaha.²² Besarnya retribusi yang terutang oleh pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa.²³ Dengan demikian, besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tarif retribusi dan tingkat penggunaan jasa.²⁴

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanam Modal Pasal 9 mengatur kewajiban pelaku usaha yang telah memperoleh izin usaha dan izin komersial atau operasional untuk membayar pajak daerah dan retribusi daerah. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Pamekasan terdapat 3 usaha pariwisata jenis usaha daya tarik wisata yang telah memberikan kontribusi dari retribusi daerah terhadap PAD yaitu wisata

²⁰DINKOPJATENG. "Pentingnya Legalitas Usaha dan Izin Edar dalam Berbisnis". Diakses melalui <https://dinkop-umkm.jatengprov.go.id>

²¹Wiwin Andika. "Pemberian Izin Usaha Rekreasi Dan Hiburan Umum Waterpark Semagi Oleh Dinas Perizinan Daerah Kabupaten Muara Bungo". Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas.2015

²²Pasal 64 Undang-Undang 20 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

²³Nugraha. "Kebijakan Penetapan Retribusi Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Sebuah Kasus Di Kota Cimahi)". Jurnal Ilmu Administrasi. Diakses melalui <https://jia.stialanbandung.ac.id>

²⁴Ani. "Pengaruh Retribusi Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Luwu Utara". Diakses melalui <https://repository.umpalopo.ac.id>

Pantai Talang Sirih di Desa Montok Kecamatan Larangan, wisata Pantai Jumiang di Desa Jumiang Kecamatan Pademawu, dan Ekowisata Mangrove di Desa Lembung Kecamatan Galis. Pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan dalam mengambil retribusi ditentukan melalui *memorandum of Understanding* (selanjutnya disingkat MOU), Adanya MOU tersebut pemerintah daerah dapat mengambil retribusi sesuai presentase berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Presentase yang didapat pemerintah daerah berdasarkan informasi yang diperoleh dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pamekasan sebesar 30%. Dengan memberikan kontribusi dari retribusi daerah terhadap PAD, pelaku usaha dibantu dalam pengembangan wisata meliputi infrastruktur dan sarana prasarana oleh pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan.

Oleh karena itu, apabila BUMDes di Desa Kertagena Dajah yang menjalankan usaha pariwisata jenis usaha daya tarik wisata tidak memiliki perizinan hasil yang diperoleh dari tiket masuk pengunjung tidak memberikan kontribusi kepada daerah. Sehingga, diperlukan penegakan hukum berupa sanksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan terhadap BUMDes di Desa Kertagena Dajah yang tidak memiliki perizinan agar memiliki perizinan usaha. Adanya penegakan hukum berupa sanksi juga dapat mendorong peningkatan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

Berdasarkan pemaparan diatas tertarik untuk mengkaji tentang **Perizinan Usaha Pariwisata Yang Dikelola Badan Usaha Milik Desa Di Desa Kertagena Dajah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan.**

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang yang telah dipaparkan diatas dapat disusun rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana pengaturan perizinan usaha pariwisata yang dikelola BUMDes di Desa Kertagena Dajah?
2. Bagaimana penjatuhan sanksi administratif pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan terhadap BUMDes tanpa perizinan usaha pariwisata di Desa Kertagena Dajah?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan perizinan usaha pariwisata yang dikelola BUMDes di Desa Kertagena Dajah.
2. Untuk mengetahui penjatuhan sanksi administratif pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan terhadap BUMDes tanpa perizinan usaha pariwisata di Desa Kertagena Dajah.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan acuan untuk penelitian selanjutnya, khususnya tentang perizinan usaha pariwisata.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan agar adanya penegakan hukum berupa pengawasan dan sanksi terhadap usaha pariwisata tanpa perizinan usaha pariwisata yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan terhadap pelaku usaha dalam menjalankan usaha pariwisata untuk wajib memiliki perizinan usaha pariwisata.
- b. Penelitian ini diharapkan agar usaha pariwisata yang dikelola BUMDes di Kabupaten Pamekasan khususnya Desa Kertagena Dajah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan memiliki perizinan usaha pariwisata untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kegiatan usahanya.

1.5 Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1	Penegakan Hukum Penerbitan Surat Izin Usaha Pariwisata Di Bangkalan Berdasarkan PERDA Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan Bangkalan. (AFIFULLOH, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA)	Bagaimana mekanisme dalam pengajuan izin dari suatu tempat wisata di Kabupaten Bangkalan yang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan? Bagaimana penegakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan di Kabupaten Bangkalan perihal pengajuan izin tempat wisata?	Bahwa adanya PERDA Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan Bangkalan seharusnya pelaksanaan tempat wisata berjalan efektif dengan dapat melakukan perizinan usaha wisata. Tetapi, masih terdapat tempat wisata yang masih belum mendapat izin. Oleh sebab itu, terdapat sengketa di wisata pantai	Perbedaannya terletak pada lokasi, judul, dan pembahasan. Skripsi yang ditulis Afifulloh berkaitan dengan penegakan PERDA Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan Bangkalan terhadap penerbitan surat izin usaha pariwisata. Sedangkan skripsi ini membahas mengenai penjatuhan sanksi pemerintah daerah

			tengket Desa Maneron Kecamatan Sepuluh yang disebabkan tempat tersebut belum memiliki izin secara resmi, sehingga Komisi D DPRD mendatangi tempat tersebut untuk memberikan arahan untuk menjadikan tempat wisata. Namun, terdapat penolakan dari warga yang menolak untuk dijadikan tempat wisata. Sehingga tempat tersebut belum ada kejelasan perihal izin.	terhadap BUMDes tanpa perizinan usaha pariwisata di Desa Kertagena Dajah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan.
2	Tinjauan Yuridis Terhadap Prosedur Izin Usaha Pariwisata Di Kabupaten Pinrang (MUH FAUZY MUSTARI, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR)	Bagaimana pelaksanaan proses perizinan usaha pariwisata di Kabupaten Pinrang? Apa faktor yang mempengaruhi proses perizinan usaha pariwisata Kabupaten Pinrang?	Bahwa pariwisata yang ada di Kabupaten Pinrang melanggar hukum dikarenakan dalam melaksanakan usaha pariwisata tidak mempunyai izin usaha pariwisata untuk melaksanakan usahanya.	Perbedaannya terletak pada lokasi, judul, pembahasan dan metode penelitian. Skripsi yang ditulis Muh Fauzy Mustari mengenai pelaksanaan proses perizinan usaha pariwisata di Kabupaten Pinrang yang menggunakan metode penelitian empiris. Sedangkan skripsi ini membahas mengenai

				pengaturan perizinan usaha pariwisata yang dikelola BUMDes di Desa Kertagena Dajah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan yang menggunakan metode penelitian normatif.
3	Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Tempat Hiburan Umum <i>Water Park</i> Di Kota Pekan Baru Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Wisata (AGUNG PRANOMO, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU)	Bagaimana proses pemberian izin usaha tempat hiburan umum (<i>water park</i>) kota Pekan Baru? Apa saja kendala proses pemberian izin usaha tempat hiburan umum (<i>water park</i>) kota Pekan Baru?	Bahwa izin usaha <i>water park</i> sering mendapat hambatan dalam penanganan perizinan baik dari <i>system</i>, keterbatasan sarana dan prasarana dari aparat pemerintah. Sehingga pemerintah daerah selaku yang berwenang dalam hal tersebut seharusnya lebih responsif dalam merespon tuntutan masyarakat agar pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan akan berjalan lebih cepat.	Perbedaannya terletak pada lokasi, judul, pembahasan dan metode penelitian. Skripsi yang ditulis Agung Pramono membahas mengenai proses pemberian izin rekreasi dan hiburan umum <i>water park</i> di Pekan Baru yang menggunakan metode penelitian empiris. Sedangkan skripsi ini membahas mengenai pengaturan perizinan usaha pariwisata yang dikelola BUMDes di Desa Kertagena Dajah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan dan menggunakan metode penelitian normatif.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu yang penting dalam penelitian yang digunakan untuk memecahkan permasalahan atau isu hukum²⁵, baik penelitian empiris maupun normatif. Sehingga metode penelitian yang digunakan skripsi ini yaitu:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) yang merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.²⁶ Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer.²⁷

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut

1. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan fokus peraturan perundang-undangan terhadap permasalahan hukum yang dikaji.²⁸

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang

²⁵Mukti Fajar, dan Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013. hlm.19

²⁶Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : UPT.Mataram University Press, 2020. hlm.80

²⁷*Ibid*.hlm.82

²⁸Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta:Kencana Prenada Group, 2016. hlm.132

dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.²⁹

2. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.³⁰

1.6.3 Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian untuk menjawab rumusan masalah pada skripsi ini adalah pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Pamekasan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan. Alasan memilih ketiga tempat tersebut sebagai lokasi penelitian dikarenakan:

1. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Pamekasan memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintah di bidang pariwisata.
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan di bidang perizinan.
3. Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

²⁹Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : UPT.Mataram University Press, 2020. hlm.56

³⁰*Ibid.* hlm.26

1.6.4 Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum empiris merupakan data yang diperoleh melalui studi lapangan (*field research*) atau data-data lapangan menggunakan hasil wawancara (*interview*) dengan responden dan informan serta narasumber yang diperlukan untuk data penelitian.³¹

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum empiris merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) melalui berbagai literatur, buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang disebut dengan bahan hukum.³² Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah
- f. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar

³¹Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : UPT.Mataram University Press, 2020. Hlm.89

³²*Ibid*. Hlm.90

Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata

- g. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanam Modal
- h. Peraturan Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanam Modal

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data.³³ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah tanya jawab secara langsung antara peneliti dan responden atau narasumber untuk memperoleh informasi.³⁴

Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris. Dalam melakukan wawancara, peneliti mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan atau diperoleh dari responden atau narasumber.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan bermanfaat dalam mendapatkan data sekunder, seperti membaca dan menelaah sumber-sumber yang bersumber dari

³³Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.

³⁴Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : UPT.Mataram University Press. Hlm.95

peraturan perundang-undangan maupun literatur seperti buku dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang dapat berbentuk gambar maupun foto pada saat wawancara yang dapat dijadikan alat bukti yang akurat mengenai data yang diperoleh pada saat penelitian.

1.6.6 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama data lapangan atau data primer yang dilakukan dengan wawancara. Wawancara yaitu mengadakan wawancara bertujuan untuk menggali informasi yang lebih mendalam tentang permasalahan yang dikaji. Guna melengkapi data primer, dilakukan dengan studi kepustakaan yang merupakan data sekunder melalui peraturan perundang-undangan, buku, jurnal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

1.6.7 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dengan cara mengelompokkan data dan memilah data yang berasal dari data lapangan dan data kepustakaan.³⁵ Data yang terkumpul diolah menggunakan analisa secara deskriptif, kemudian dilakukan penyusunan data dan menguraikan data untuk memperoleh kesimpulan.

³⁵Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : UPT.Mataram University Press,2020. Hlm.103